

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon : 5730236 - 5730248 Fax. 5733336 Kotak Pos : 100 JK WB

- Yth. :
1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan
 2. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I sd. XVIII
 3. Pimpinan Pemegang IUPHHK-HA
 4. Pimpinan Pemegang IUPHHK-HT

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 07/PHPL-IPHH/2015

TENTANG
PEMASANGAN BARCODE UNTUK RKT TAHUN 2016
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN *SELF ASSESSMENT*

1. Umum

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Men/1hk-Setjen/2015 pada Pasal 3, antara lain disebutkan bahwa :

- (1) Pemegang IUPHHK-HA melaksanakan ITSP dengan intensitas sampling 100% sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam RKTUPHHK-HA.
- (2) Dalam pelaksanaan ITSP, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label *ID barcode* yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang dan posisi pohon.
- (3) Hasil ITSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Hasil *Cruising* (LHC) elektronik melalui aplikasi SIPUHH.
- (4) ITSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANISPHPL Canhut.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksud terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 namun berdasarkan tata waktu pelaksanaan TPTI, pelaksanaan ITSP untuk RKT Tahun 2016 sudah dilaksanakan dan dalam proses penyusunan RKT, sehingga pemasangan Label *IDBarcode* pada pohon tidak memungkinkan dilakukan. Untuk itu sambil menunggu terbitnya Peraturan Direktur Jenderal PHPL sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksud, perlu ada pengaturan atau penjelasan terkait pemasangan barcode untuk RKT Tahun 2016.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT yang melakukan land clearing dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman terkait pemasangan barcode untuk RKT Tahun 2016.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memperlancar dalam implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2014.

3. Ruang Lingkup

- a. Kepala Dinas Kehutanan yang membidangi kehutanan;
- b. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- c. Pemegang IUPHHK-HA;
- d. Pemegang IUPHHK-HT.

4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;


Dalam rangka pengaturan dalam pemasangan barcode untuk RKT Tahun 2016 terkait dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya pemegang izin IUPHHK-HA telah melaksanakan ITSP untuk RKT 2016, maka pelaksanaan penyusunan rencana penebangan untuk tahun 2016 diatur sebagai berikut :
 - a. Pemegang IUPHHK-HA melakukan order barcode sebanyak pohon yang layak ditebang berdasarkan hasil ITSP untuk RKT 2016.
 - b. Data pohon hasil ITSP yang akan ditebang diunggah ke dalam aplikasi, meliputi data nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang dan posisi pohon.
 - c. Data pohon hasil ITSP dimaksud sebelum diunggah ke dalam aplikasi diberikan IDBarcode terlebih dahulu untuk masing-masing pohon yang layak ditebang.
 - d. Data pohon dan nomor IDBarcode yang telah diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c akan tercatat sebagai *database* pohon pada SIPUHH.
 - e. Pemasangan label *IDBarcode* pada kayu bulat hasil penebangan tahun 2016 dilakukan berdasarkan *IDBarcode* yang ada pada *database* pohon pada SIPUHH, dengan cara :
 - e.1. Kayu bulat yang telah ditebang dan berada di TPn, dilakukan pemasangan label IDBarcode pada bontos kayu bulat berdasarkan *database* pohon pada SI-PUHH dengan acuan berupa data nomor petak dan nomor pohon yang ditebang, selanjutnya dilakukan penetapan jenis dan pengukuran.

- e.2. Hasil penetapan jenis dan pengukuran pengujian dicatat dalam Buku Ukur Elektronik (Aplikasi HRC) yang memuat data IDBarcode, nomor petak, nomor pohon, jenis pohon serta ukuran diameter, panjang dan volume kayu bulat.
 - e.3. Buku Ukur Elektronik diunggah ke SI-PUHH dan tercatat sebagai *database* Buku Ukur pada SI-PUHH sebagai dasar pembuatan LHP.
 - f. Posisi pohon sebagaimana dimaksud huruf b pada prinsipnya menggambarkan posisi pohon di lapangan, dapat berupa koordinat atau lokasi petak dan posisi jalur ITSP.
2. Untuk pemegang IUPHHK-HT yang terdapat rencana penebangan hutan alam dalam rangka penyiapan lahan, pelaksanaan penatausahaan hasil hutannya mengikuti SI-PUHH pada hutan alam, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Hasil ITSP (data LHC) pada lahan penyiapan pembangunan hutan tanaman diunggah ke dalam SI-PUHH untuk menjadi database pohon yang akan ditebang.
 - b. Untuk kayu bulat dengan sortimen Kayu Bulat Besar (KBB) dan Kayu Bulat Sedang (KBS) pengukurannya batang per batang dan diberi IDBarcode.
 - c. Untuk kayu bulat dengan sortimen Kayu Bulat Kecil (KBK), pengukurannya dengan stapel meter tanpa pemasangan IDBarcode.
 - d. Pelaksanaan pemasangan label IDBarcode kayu bulat sortimen KBB/KBS dilakukan pada saat pembuatan buku ukur dengan mekanisme seperti butir 1 di atas.
 3. Penatausahaan hasil hutan untuk IUPHHK-HA yang mengelola hutan alam mangrove mengikuti SI-PUHH pada sortimen KBK yang pengukurannya dengan stapel meter tanpa pemberian IDBarcode.
 4. Aplikasi SI-PUHH kayu hutan tanaman direncanakan selesai pada bulan Oktober 2015 dan dapat mulai diujicobakan pada bulan Nopember dan Desember 2015 dengan mekanisme SI-PUHH lebih sederhana karena tidak dilakukan pemberian IDBarcode.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 1 Oktober 2015
Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc
NIP. 19590502 198603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Ketua Umum APHI Pusat.